

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah diuraikan di atas, maka dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki nasab dengan ibu dan keluarga ibunya (Pasal 100 KHI), sehingga anak luar kawin tersebut hanyalah mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya (Pasal 186 KHI).
2. Dalam hukum perdata, yang dimaksud anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Anak luar kawin mendapat warisan dari ayahnya jika dia diakui secara sah oleh ayahnya dengan menggunakan Akta Pengakuan Anak secara autentik (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
3. Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas mengenai pembagian warisan, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada akibat hukumnya jika anak luar kawin tersebut tidak dipenuhi hak warisannya. Dalam ketentuan KUHPperdata, anak di luar kawin yang diakui memiliki hak

untuk mewaris terhadap orang tua biologisnya walaupun dengan bagian waris yang tidak sama dengan anak sah lainnya. Berdasarkan Pasal 863 KUHPerdara, jika si pewaris selain meninggalkan anak luar kawin juga meninggalkan anak sah atau suami isteri, maka si anak luar kawin hanya mendapatkan hak sepertiga dari haknya jika dia menjadi anak sah dan akan mendapat hak setengah bagian jika si pewaris tidak meninggalkan anak yang sah atau garis keatas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam hal ini sebaiknya Presiden dan DPR hendaknya mengubah redaksi Pasal 43 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010.
2. Mengubah Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam lebih selaras dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 sehingga menciptakan perlindungan hukum bagi anak luar kawin.

3. Hendaknya kedua sistem hukum ini saling lengkap melengkapi satu sama lain terutama untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.